



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Abdulah Alias Umar.
2. Tempat lahir : Ternate.
3. Umur/Tanggal lahir : 41/7 Agustus 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Umar Abdulah Alias Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Bachtiar Husni, SH., MH., advokat & Pengacara yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang beralamat pada Kantor Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim penunjukan Penasehat hukum secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN.Tte ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Tte tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Tte tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UMAR ABDULAH Alias UMAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR ABDULAH Alias UMAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil warna bening Narkotika jenis Shabu dengan bruto $\pm 0,41$ gram (nol koma empat puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah bekas tempat rokok Chief **di rampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman & menyesal atas perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

-----Bahwa Ia Terdakwa **UMAR ABDULAH Alias UMAR**, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, sekitar Pukul 17.45 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan Prov Maluku atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **UMAR ABDULAH Alias UMAR** dalam perjalanan pulang ke rumah di telpon oleh Sdr. Yuli (dalam DPO) memintah terdakwa untuk mengambil paket shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Chif yang telah di buang atau di letakan di samping Mesjid At-Taqwa tepatnya di Kel.Tanah Tinggi Barat dan pada saat terdakwa mengambil pembungkus rokok Chif tersebut datang Tim petugas dari Dit ResNarkotika Polda Maluku yang sudah memantau tempat tersebut dan melihat terdakwa yang gerak gerik mencurigai langsung mendekati terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apa yang diambil oleh terdakwa maka saat itu juga terdakwa digeledah badan di temukan 1 shacet shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) yang disimpan dalam kotak/dos rokok Chif yang berada gengam tangan kiri terdakwa. Saat itu juga terdakwa langsung di bawa ke kantor Dit ResNarkotika Polda Maluku Untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa di interogasi yang mana shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Yuli (dalam DPO) namun terdakwa baru mengambil shabu tersebut sudah tertangkap oleh petugas Dit ResNarkotika Polda Maluku, Maka barang bukti shabu tersebut ke Laboratorium Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 2118/NNF/IV/2021/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto $\pm 0,3012$ (nol koma tiga kosong satu dua) gram **Umar Abdulah Alias Umar** Nomor. Barang bukti 4789/2021/NNF (+) positif *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----.

A T A U:

Kedua ;

-----Bahwa Ia Terdakwa **UMAR ABDULAH Alias UMAR**, pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021, sekitar Pukul 17.45 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan Tengah Prov Maluku atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,, "**Setiap Penyalagunaan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri**", Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **UMAR ABDULAH Alias UMAR** sering menggunakan ganja kering namun pada sebulan sebelum terdakwa di tangkap terdakwa menggunakan shabu di dalam rumah terdakwa dan terdakwa kehabisan shabu dan terdakwa masinh ingin gunakan shabu maka terdakwa meminta dari Sdr. Yuli (dalam DPO) sehingga shabu yang di ambil terdakwa akan terdakwa gunakan bersama Sdr. Yuli (dalam DPO) namun terdakwa keburu di tangkap sebelum terdakwa gunakan. Pada kebiasaan terdakwa gunakan dengan cara terdakwa membuat alat hisap sendiri berupa penutup botol aqua dilubangkan menjadi dua bagian kemudian memasukan pipit/ sedotan plastic di lubang tersebut kemudian di taru dengan preks kaca dan lubang yang 1 (satu) di taru dalam sedotan untuk megisap shabu yang telah di bakar kemudian terdakwa menghirup asap shabu tersebut melalui mulut dan dikeluarkan asap melalui hidung.
- Bahwa dari menggunakan shabu terdakwa merasa pikiran tenang dan semangat beraktifitas dan selalu ceria, dan yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun pihak berwajib, dan pada keesokan harinya terdakwa di tangkap oleh Petugas dari Dit Narkoba Polda Maluku dan pada saat di Tes Urine pada Rumah Sakit Bhaangkara TK. IV Ternate Nomor R/183/V/2021/RS.Bhayangkara tanggal 02 Mei 2021 oleh Dokter NUR ANIZA berkesimpulan terdakwa **Umar Abdulah Alias Umar** Positif Metamphetamine.

Maka dari Asesemen Medis dari BNNP Maluku No : 023/V/KA/PB.01/2001/TAT/BNNP yang di tandatangani oleh Tim Medis BNNP Maluku dr. Tuthanurany Narhrawy, Tim Asesmen Hukum Aziz Ibrahim Muamar, SH Mengetahui Kepala Badan Narkotika Nasioanal Prov. Maluku Roy Hardi Siahaan,S.I.K, SH, MH dengan Kesimpulan : Diagnosis :F.15.21 tidak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat Situasional saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, MORHAM P UMAMIT,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam BAP saksi dan keterangan saksi di Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika yang terdakwa Umar Abdullah.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 17.00 Wit, yang awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana Narkotika yang bertempat di sekitar Mesjid At-Taqwa Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan badan, pakaian, tempat tertutup lainnya yang diduga tempat penyimpanan barang bukti oleh terdakwa ditemukan barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terlapor/tersangka tersebut diatas yaitu :1 (satu) sachet kecil warna bening Narkotika jenis Shabu dengan bruto $\pm 0,41$ gram (nol koma empat puluh satu) gram. 1 (satu) buah bekas tempat rokok Chief.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil warna bening Narkotika jenis Shabu dengan bruto $\pm 0,41$ gram (nol koma empat puluh satu) gram adalah sdri. YULI (DPO) dan sementara yang menguasai barang bukti tersebut pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah terdakwa Umar Abdulah Alias Umar yang mana barang bukti tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi tersebut langsung saksi bersama Team Opsnal Unit II Subdit 2 yang dipimpin oleh panit II IPTU ANDI IDRUS N.A COLLONG, S.H, langsung bergerak menuju di sekitar Mesjid At-Taqwa Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemantauan dan pengintaian di sekitar TKP dan sekitar pukul 17.45 Wit terlihat seseorang yang bergerak mencurigakan terlihat mengambil sesuatu di samping mesjid At-Taqwa Kelurahan Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram yang disimpan di dalam bekas pembungkus rokok Chif yang baru saja terdakwa ambil di samping mesjid.
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di suruh mengambil oleh sdri YULI (DPO)
- Bahwa terdakwa sangat berkoperatif tidak ada perlawanan dan terdakwa pada saat itu juga langsung di lakukan tes urine dan hasil urine terdakwa positif shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis hakim saat persidangan benar milik terdakwa.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan & membenarkan.

2. Saksi SAMUDRA TANJUNG,

- Bahwa saksi bersedia disumpah dan diperiksa sebagai saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam BAP saksi dan keterangan saksi di Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika yang terdakwa Umar Abdullah.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar Pukul 17.00 Wit, yang awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi tindak pidana Narkotika yang bertempat di sekitar Mesjid At-Taqwa Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan serta pengeledahan badan, pakaian, tempat tertutup lainnya yang diduga tempat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan barang bukti oleh tersangka UMAR ABDULAH Alias UMAR saksi menemukan barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terlapor/tersangka tersebut diatas yaitu :1 (satu) sachet kecil warna bening Narkotika jenis Shabu dengan bruto \pm 0,41 gram (nol koma empat puluh satu) gram. 1 (satu) buah bekas tempat rokok Chief.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil warna bening Narkotika jenis Shabu dengan bruto \pm 0,41 gram (nol koma empat puluh satu) gram adalah sdri. YULI (DPO) dan sementara yang menguasai barang bukti tersebut pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah terdakwa Umar Abdulah Alias Umar yang mana barang bukti tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa Saksi mendapat informasi tersebut langsung saksi bersama Team Opsnal Unit II Subdit 2 yang dipimpin oleh panit II IPTU ANDI IDRUS N.A COLLONG, S.H, langsung bergerak menuju di sekitar Mesjid At-Taqwa Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan .
- Bahwa dan kemudian saksi melakukan pemantauan dan pengintaian di sekitar TKP dan sekitar pukul 17.45 Wit terlihat seseorang yang gerak-gerik mencurigakan terlihat mengambil sesuatu di samping mesjid At-Taqwa Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil warna bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram yang disimpan di dalam bekas pembungkus rokok Chif yang baru saja terdakwa ambil di samping mesjid.
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di suruh mengambil oleh sdri YULI (DPO)
- Bahwa terdakwa sangat berkoperatif tidak ada perlawanan dan terdakwa pada saat itu juga langsung di lakukan tes urine dan hasil urine terdakwa positif shabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis hakim saat persidangan benar milik terdakwa.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan & membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut pada hari Sabtu tanggal 01 mei 2021 Sekitar Pukul 17.45 Wit yang bertempat disamping mesjid At-Taqwa yang beralamat Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Kota Ternate Selatan.
- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di temukan dalam penguasaan tersangka barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Chief warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu saya pegang menggunakan tangan kanannya
- Bahwa terdakwa di suruh oleh sdri YULI untuk mengambil pembungkus rokok yang berisi narkotika jenis Shabu di samping mesjid At-Taqwa Kel. Tanah Tinggi Barat namun sesaat setelah terdakwa mengambilnya dan belum sempat menyerahkan ke sdri YULI (DPO) tersangka terlebih dahulu di tangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Malut.
- Bahwa Terdakwa pada saat sdri YULI menyuruh terdakwa untuk mengambil bekas pembungkus rokok di samping mesjid At-Taqwa Kel. Tanah Tinggi Barat terdakwa sudah mengetahuinya bahwa pembungkus rokok tersebut berisi narkotika jenis shabu dan saat itu Sdri YULI menunggu disebelah tangga Mesjid At-Taqwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa ditangkap oleh polisi dan terdakwa tidak memberitahukan keberadaan sdri YULI pada saat di lakukan penangkapan oleh anggota Polisi karena terdakwa merasa panik dan takut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan narkotika sudah sejak lama dari tahun 1999 saat itu terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dan adakalanya terdakwa juga hisab shabu namun jarang-jarang dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika adalah sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sekitar akhir bulan April 2021 yaitu narkotika jenis ganja dimana terdakwa gunakan di rumahnya di Kel. Tanah Tinggi barat Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya di dalam kamar mandi.
- Bahwa terdakwa gunakan ganja dengan cara menglinting seperti roko kemudia di hisap seperti roko dan shabu tersebut di janjikan oleh Sdr. Yuli akan di berikan kepada terdakwa gunakan juga. dan terdakwa merasa semangat fit dan kuat kerja dan menambah nafsu makan.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering mengisap shabu tanpa ada resep dari dokter dan terdakwa mengetahui bahwa menggunakan shabu dilarang oleh pemerintah/UU.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan terdakwa.
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa positif Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet kecil warna bening Narkotika jenis Shabu dengan bruto ± 0,41 gram (nol koma empat puluh satu) gram ;
- 1 (satu) buah bekas tempat rokok Chief ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sering menggunakan ganja kering namun pada sebulan sebelum terdakwa di tangkap terdakwa menggunakan shabu di dalam rumah terdakwa dan terdakwa kehabisan shabu dan terdakwa masinh ingin gunakan shabu maka terdakwa meminta dari Sdr. Yuli (dalam DPO) sehingga shabu yang di ambil terdakwa akan terdakwa gunakan bersama Sdr. Yuli (dalam DPO) namun terdakwa keburu di tangkap sebelum terdakwa gunakan.
- Bahwa pada kebiasaan terdakwa gunakan dengan cara terdakwa membuat alat hisap sendiri berupa penutup botol aqua dilubangkan menjadi dua bagian kemudian memasukan pipit/ sedotan plastic di lubang tersebut kemudian di taru dengan preks kaca dan lubang yang 1 (satu) di taru dalam sedotan untuk megisap shabu yang telah di bakar kemudian terdakwa menghirup asap shabu tersebut melalui mulut dan dikeluarkan asap melalui hidung.
- Bahwa dari menggunakan shabu terdakwa merasa pikiran tenang dan semangat beraktifitas dan selalu ceria, dan yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun pihak berwajib, dan pada keesokan harinya terdakwa di tangkap oleh Petugas dari Dit Narkoba Polda Maluku dan pada saat di Tes Urine pada Rumah Sakit Bhaangkara TK. IV Ternate

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R/183/V/2021/RS.Bhayangkara tanggal 02 Mei 2021 oleh Dokter NUR ANIZA berkesimpulan terdakwa Positif Metamfetamina.

- Bahwa dari Asesemen Medis dari BNNP Malut dengan Kesimpulan :
Diagnosis tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat Situasional saat ini abstinan dalam lingkungan terkontrol. perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ didalam pasal ini adalah setiap subyek hukum yang menunjuk kepada orang(pelaku) yang diduga telah melakukan suatu tindak Pidana, yang sehat jasmani, rohani dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa, yakni bernama Umar Abdulah Alias Umar yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan tanggap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa dimintai pertanggung jawaban kepadanya atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi” selanjutnya pada pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut pada hari Sabtu tanggal 01 mei 2021 Sekitar Pukul 17.45 Wit yang bertempat disamping mesjid At-Taqwa yang beralamat Kelurahan Tanah Tinggi Barat Kecamatan Kota Ternate Selatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sudah sejak lama dari tahun 1999 saat itu terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dan adakalanya terdakwa juga hisab shabu namun jarang-jarang dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba adalah sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sekitar akhir bulan April 2021 yaitu narkoba jenis ganja dimana terdakwa gunakan di rumahnya di Kelurahan Tanah Tinggi barat Kecamatan Kota Ternate Selatan tepatnya di dalam kamar mandi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan ganja dengan cara menglinting seperti roko kemudian di hisap seperti roko dan shabu tersebut di janjikan oleh Sdr. Yuli akan di berikan kepada terdakwa gunakan juga. dan terdakwa merasa semangat fit dan kuat kerja dan menambah nafsu makan, terdakwa sudah sering mengisap shabu tanpa ada resep dari dokter dan terdakwa mengetahui bahwa menggunakan shabu dilarang oleh pemerintah/UU, & sebagaimana hasil pemeriksaan urine terdakwa positif Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari Asesemen Medis dari BNNP Malut dengan Kesimpulan : Diagnosis tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat Situasional saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya, demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil warna bening Narkotika jenis Shabu dengan bruto $\pm 0,41$ gram (nol koma empat puluh satu) gram
- 1 (satu) buah bekas tempat rokok Chief ;
- di rampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi.
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Abdulah Alias Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil warna bening Narkotika jenis Shabu dengan bruto $\pm 0,41$ gram (nol koma empat puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah bekas tempat rokok Chief ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, SH., Ferdinal, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rollobessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Achmad Ukayat, S.H., MH.

Ferdinal, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

M. Syahrul Ratuela, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)